



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jalan Ade Irma Nasution Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 354221, Faksimile (0711) 350977 Palembang
e-mail : inspektoratprovsumsel@yahoo.com, website : www.itprov-sumsel.com



CATATAN HASIL REVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

A. Dasar Penugasan

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
- e. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah;

- f. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1005/KPTS/ITDAPROV/2026 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan Berbasis Risiko Tahun 2026;
- g. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 700/00205/ST/ITDAPROV.IV/2026 tanggal 25 Maret 2026.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas atas penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 agar disajikan secara akurat, andal dan valid.

C. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

D. Waktu Reviu

Pelaksanaan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dilakukan selama 6 (enam) hari, terhitung mulai tanggal 25 Maret sd 1 April 2026.

E. Catatan Hasil Reviu dan Rekomendasi

Berikut kami sampaikan catatan hasil reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

1. Catatan

Berdasarkan Catatan Hasil Reviu yang dilakukan atas format penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

- a. Kesesuaian sasaran dan indikator antara LKjIP dan Perjanjian Kinerja
Indikator dalam LKjIP tidak mencantumkan satuan, berbeda dengan Perjanjian Kinerja yang telah mencantumkan satuan pada setiap indikator.
- b. Sistematika Penyajian LKjIP
 - a) Sistematika dan substansi penyajian LKjIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Pada bagian awal, dokumen belum mencantumkan nomor dan tanggal pada *cover*, kata pengantar belum dilengkapi tanggal, serta terdapat ketidaksesuaian penomoran pada daftar isi. Selain itu, dokumen belum memuat daftar tabel dan daftar gambar.
 - b) Pada aspek perencanaan kinerja, belum terdapat uraian rencana strategis perangkat daerah. Sementara itu, pada aspek akuntabilitas kinerja, belum disajikan perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya maupun dengan target akhir RPJMD. Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja juga belum dijelaskan secara komprehensif, termasuk keterkaitan dengan program/kegiatan serta dampak yang dihasilkan.
 - c) Selain itu, uraian mengenai solusi atas permasalahan, analisis program/kegiatan yang mendukung atau menghambat pencapaian kinerja, kesimpulan umum, serta langkah strategis organisasi belum disajikan secara lengkap dan terstruktur.
 - d) Pada aspek substansi, belum terdapat uraian rencana strategis OPD, perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya maupun dengan target akhir RPJMD, serta analisis yang memadai terkait penyebab keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja. Uraian solusi, analisis program/kegiatan, kesimpulan umum, dan langkah strategis juga belum disajikan secara lengkap dan terstruktur.

1) Bab I Pendahuluan

- a) Pada latar belakang, struktur organisasi, serta tugas dan fungsi perangkat daerah telah disajikan dengan baik;
- b) Pada permasalahan utama, uraian telah disajikan, namun masih perlu dipisahkan dengan pembahasan isu strategis agar lebih sistematis dan mudah dipahami.

2) Bab II Perencanaan Kinerja

- a) Perjanjian kinerja telah disajikan dengan baik;
- b) Rencana strategis perangkat daerah belum diuraikan sebagai dasar arah kebijakan dan pelaksanaan program;
- c) Indikator dalam LKjIP tidak mencantumkan satuan, berbeda dengan Perjanjian Kinerja yang telah mencantumkan satuan pada setiap indikator.

3) Bab III Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan revidi atas BAB III Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025, diketahui bahwa penyajian pada BAB III belum sepenuhnya mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, sebagai berikut:

- a) Definisi indikator kinerja telah disajikan dengan memuat uraian dan formula indikator;
- b) Pengukuran kinerja belum didukung dengan analisis yang memadai, karena belum menguraikan penyebab tercapai/tidak tercapainya indikator serta keterkaitannya dengan program/kegiatan, hasil yang dicapai, dan hambatan yang dihadapi;
- c) Analisis capaian kinerja telah disajikan, namun masih perlu diperdalam agar memberikan pemahaman yang lebih komprehensif;

- d) Perbandingan capaian kinerja belum dilakukan secara memadai karena hanya membandingkan dengan tahun sebelumnya dan belum mencakup beberapa tahun terakhir;
- e) Belum terdapat perbandingan capaian kinerja dengan target RPJMD;
- f) Perbandingan dengan standar nasional telah disajikan, namun belum dilengkapi dengan analisis posisi capaian daerah terhadap standar tersebut;
- g) Uraian faktor penyebab keberhasilan/kegagalan belum lengkap dan belum disertai alternatif solusi yang telah dilakukan;
- h) Uraian efisiensi penggunaan sumber daya belum disajikan secara spesifik per program/kegiatan;
- i) Uraian program/kegiatan yang mendukung capaian indikator belum menjelaskan outcome dan keterkaitannya secara langsung terhadap keberhasilan atau kegagalan indikator;
- j) Uraian akuntabilitas keuangan belum lengkap dan belum menyajikan persentase realisasi secara jelas;
- k) Uraian solusi atau upaya perbaikan dalam periode renstra belum disajikan.

2) Bab IV

- a) Kesimpulan umum belum menggambarkan secara menyeluruh pencapaian kinerja organisasi;
- b) Langkah strategis organisasi belum diuraikan.

2. Rekomendasi

Berdasarkan catatan reviu yang dilakukan terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disarankan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 agar:

1. Memperbaiki sistematika penyajian LKj IP sebagai berikut:
 - a. Melengkapi bagian awal dokumen dengan mencantumkan nomor dan tanggal pada cover serta tanggal pada kata pengantar;
 - b. Memperbaiki penomoran halaman pada daftar isi agar konsisten dengan struktur dokumen;

c. Menambahkan daftar tabel dan daftar gambar sebagai bagian dari kelengkapan dokumen;

d. Bab I

- 1) Memisahkan secara jelas antara uraian isu strategis dan permasalahan utama agar lebih sistematis dan mudah dipahami.

e. Bab II

- 1) Menguraikan rencana strategis perangkat daerah sebagai dasar arah kebijakan dan pelaksanaan program;
- 2) Menyelaraskan indikator dalam LKjIP dengan Perjanjian Kinerja, khususnya dengan mencantumkan satuan pada setiap indikator kinerja;

f. Bab IV

Agar memedomani Lampiran II/1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

- Menguraikan analisis penyebab tercapai atau tidak tercapainya indikator kinerja serta mengaitkannya dengan program/kegiatan yang dilaksanakan, hasil yang dicapai, dan hambatan yang dihadapi;
- Menguraikan analisis capaian kinerja secara lebih komprehensif, termasuk hubungan antara capaian kinerja dengan kondisi/data yang mendukung;
- Menyajikan perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dalam periode renstra;
- Menyajikan perbandingan capaian kinerja dengan target jangka menengah (RPJMD);
- Melengkapi analisis perbandingan dengan standar nasional (jika ada) disertai penjelasan posisi capaian daerah;
- Menguraikan faktor penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi atau langkah perbaikan yang telah dilakukan;

- Menguraikan efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran, SDM, waktu) secara spesifik per program/kegiatan;
- Menjelaskan outcome dari setiap program/kegiatan serta keterkaitannya dengan pencapaian indikator kinerja;
- Menyajikan akuntabilitas keuangan secara lebih lengkap, termasuk persentase realisasi dan penjelasannya;
- Menguraikan solusi atau upaya perbaikan dalam periode renstra secara jelas dan terukur;

2. Menyusun kesimpulan umum yang menggambarkan secara menyeluruh capaian kinerja organisasi dan menyajikan langkah strategis yang akan dilakukan oleh perangkat daerah dalam rangka peningkatan capaian kinerja ke depan.

Demikian disampaikan Catatan Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026. Kami menghargai upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan beserta seluruh jajaran dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang akurat, andal dan valid.

Palembang, Maret 2026

Menyetujui :
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

H. INDRA BANGSAWAN, S.H., M.M.
NIP 19700509 199203 1 001

WAKIL PENANGGUNG JAWAB



ENDANG WIDAYANTI, SE., AK., M.SI., CGCAE
NIP 19690807 199703 1 005